

Analisis Pencucian Uang Hasil Tindak Korupsi Berdasarkan *Convenience Theory*

¹Fina Desiska, ²Lucky Nurhadiyanto

¹Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan

²Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan

E-mail: ¹2143510119@student.budiluhur.ac.id, ²lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Korupsi dan pencucian uang merupakan tantangan besar bagi tata kelola pemerintahan dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis praktik pencucian uang pada PT JKP menggunakan pendekatan *Convenience Theory* untuk memahami dimensi ekonomi, organisasi, dan perilaku dalam pengambilan keputusan kriminal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengawasan internal, budaya organisasi yang permisif, serta celah dalam regulasi menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya pencucian uang. Rekomendasi utama meliputi penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, reformasi budaya organisasi, dan penegakan regulasi yang lebih tegas. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami motivasi kriminal dan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi pencegahan yang efektif.

Kata kunci : *Pencucian Uang, Korupsi, Convenience Theory, Pengawasan, Integritas.*

ABSTRACT

Corruption and money laundering pose significant challenges to governance and economic stability in Indonesia. This study analyzes money laundering practices at PT JKP using *Convenience Theory* to understand the economic, organizational, and behavioral dimensions in criminal decision making. The study employs a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through document analysis, in-depth interviews, and literature review. The findings reveal that weaknesses in internal control systems, permissive organizational culture, and regulatory loopholes are the main factors enabling money laundering. Key recommendations include strengthening technology-based oversight systems, reforming organizational culture, and stricter regulation enforcement. This study provides essential insights into criminal motivations and serves as a reference for policymakers to design more effective prevention strategies.

Keyword : *Money Laundering, Corruption, Convenience Theory, Oversight, Integrity.*

1. PENDAHULUAN

Pencucian uang merupakan kejahatan erat kaitannya dengan korupsi, yang keduanya saling berkaitan dan memperkuat dalam menciptakan kerugian finansial. Di

Indonesia korupsi merupakan salah satu masalah utama dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga memperburuk ketimpangan sosial, melemahkan kepercayaan

publik terhadap pemerintah, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Menurut laporan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 berada pada angka 34, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-115 dari 180 negara. Angka ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan transparansi di berbagai sektor, terutama di sektor publik.

Gottschalk (2010) dalam teori Convenience Theory menjelaskan bahwa tindakan kriminal sering kali didasarkan pada kenyamanan yang dirasakan oleh pelaku dalam situasi tertentu. Kenyamanan ini mencakup peluang, kemudahan akses, dan keuntungan finansial yang signifikan.

Di Indonesia, praktik pencucian uang yang sering mengikuti tindak pidana korupsi menciptakan dampak sistemik terhadap perekonomian dan masyarakat. Pencucian uang sering kali menjadi strategi pelaku korupsi untuk menyamarkan hasil tindak pidana agar tampak legal. Praktik ini melibatkan tahapan kompleks seperti placement (penempatan dana ilegal ke sistem keuangan), layering (pemindahan dana melalui transaksi kompleks untuk memutus jejak), dan integration (penggunaan dana untuk kegiatan ekonomi sah).

Studi kasus pada PT. JKP mengungkapkan bagaimana korupsi dilakukan dengan cara menyalahgunakan anggaran proyek dan menyembunyikan hasilnya melalui pencucian uang. Praktik ini sering kali melibatkan mark-up harga, pengadaan barang fiktif, dan penggunaan jaringan keuangan yang kompleks untuk memutus jejak dana ilegal.

Dalam hal ini, Convenience Theory memberikan kerangka teoretis untuk memahami mengapa individu memilih melakukan tindak pidana berdasarkan kenyamanan yang ditawarkan oleh situasi tersebut.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Convenience Theory

Convenience Theory merupakan konsep yang menyoroiti bagaimana kejahatan terjadi karena adanya kemudahan (*convenience*) dalam pelaksanaannya. Menurut Gottschalk (2010), teori ini mencakup tiga dimensi utama:

- **Dimensi Ekonomi:**

Pelaku termotivasi oleh keuntungan besar yang dianggap lebih tinggi dibandingkan risiko yang dihadapi. Dalam konteks pencucian uang, dimensi ini relevan karena keuntungan finansial sering menjadi pendorong utama tindakan kriminal.

- **Dimensi Organisasi:**

Lingkungan organisasi yang permisif dan lemahnya pengawasan internal menciptakan peluang besar bagi pelaku untuk melakukan tindakan ilegal tanpa deteksi yang memadai.

- **Dimensi Perilaku:**

Pelaku cenderung merasionalisasi tindakan kriminal mereka sebagai sesuatu yang wajar atau dapat diterima dalam situasi tertentu, mengurangi rasa bersalah yang mungkin muncul.

Teori ini relevan untuk menganalisis kejahatan terorganisir seperti pencucian uang, di mana keputusan pelaku sering kali didasarkan pada evaluasi rasional terhadap biaya, manfaat, dan peluang yang tersedia.

2.2 Pencucian Uang

Pencucian uang adalah proses yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana ilegal sehingga terlihat sah. Proses ini biasanya melibatkan tiga tahapan utama:

1. **Placement:**

Penempatan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal, seperti melalui deposito, pembelian aset, atau investasi.

2. **Layering:**

Tahap ini melibatkan serangkaian transaksi kompleks untuk memutus jejak dana dan menyulitkan pelacakan oleh pihak berwenang.

3. **Integration:**

Dana yang telah disamarkan kemudian diintegrasikan kembali ke dalam aktivitas ekonomi legal, seperti pembelian properti atau investasi bisnis.

Proses ini memungkinkan pelaku untuk menikmati hasil kejahatan tanpa menarik perhatian dari otoritas terkait

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Data dikumpulkan melalui:

• **Wawancara Mendalam:**

Dilakukan dengan pihak yang terkait untuk mendapatkan perspektif langsung tentang praktik pencucian uang di PT JKP.

• **Analisis Dokumen:**

Melibatkan pengkajian laporan keuangan, audit, dan dokumen

terkait lainnya untuk mengidentifikasi pola dan modus operandi pelaku.

• **Studi Literatur:**

Mengacu pada penelitian sebelumnya dan teori relevan untuk mendukung analisis.

Analisis data dilakukan secara induktif, di mana pola dan tema yang muncul dari data diorganisasi dan diinterpretasikan untuk memberikan wawasan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks pencucian uang dalam kerangka *Convenience Theory*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Masalah Utama

Hasil penelitian menunjukkan pencucian uang yang dilakukan oleh PT. JKP dipengaruhi oleh kombinasi kelemahan sistem pengawasan internal, budaya organisasi yang permisif, serta celah dalam regulasi. Studi ini mengidentifikasi tiga tahap utama pencucian uang *placement*, *layering*, dan *integration*.

Pada tahap *placement*, pelaku menyisipkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan lembaga keuangan.

Tahap *layering* dilakukan dengan menciptakan transaksi yang rumit untuk memutus jejak dana ilegal, sementara pada tahap *integration*, dana tersebut dialihkan ke dalam aktivitas ekonomi yang sah untuk menyamarkan asal-usulnya.

Pentingnya pemahaman ini terletak pada bagaimana pelaku memanfaatkan celah regulasi,

terutama dalam pengawasan transaksi keuangan dan audit internal organisasi. Dalam konteks PT. JKP, kurangnya transparansi dalam pengelolaan proyek mempermudah pelaku untuk melakukan manipulasi dana, termasuk praktik penggelembungan anggaran dan penyelewengan dana proyek yang bernilai miliaran rupiah. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang, terutama pada sektor publik dan perusahaan milik negara.

4.2 Modus Operandi

Proses pencucian uang yang ditemukan di PT. JKP mengikuti tiga tahapan utama:

- **Placement:**

Pelaku menyisipkan dana hasil korupsi ke dalam sistem keuangan formal melalui mekanisme seperti penyetoran ke rekening bank perusahaan palsu, pencampuran dana dengan transaksi legal, atau konversi ke bentuk aset lain seperti properti dan kendaraan.

- **Layering:**

Tahap ini melibatkan pemindahan dana melalui serangkaian transaksi yang kompleks untuk memutus hubungan dengan sumber asli. Contohnya termasuk transfer antar rekening perusahaan atau individu, penggunaan perusahaan fiktif, dan transaksi internasional.

- **Integration:**

Dana yang telah melalui tahap pelapisan digunakan dalam aktivitas ekonomi yang sah, seperti pembelian aset atau investasi, sehingga dana ilegal ini tampak berasal dari sumber yang sah.

4.3 Faktor Pencucian Uang

Terdapat tiga faktor utama yang memungkinkan terjadinya pencucian uang di PT. JKP:

- **Kelemahan Sistem Pengawasan:** Pengawasan internal yang lemah membuka celah bagi pelaku untuk menyembunyikan tindak pidana mereka. Di PT. JKP, audit internal jarang dilakukan, dan laporan keuangan sering kali dimanipulasi untuk menyembunyikan penyelewengan dana.
- **Budaya Organisasi yang Permisif:** Lingkungan organisasi di PT. JKP cenderung toleran terhadap praktik-praktik ilegal seperti suap dan nepotisme, yang secara tidak langsung mendukung tindakan pencucian uang.
- **Celah Regulasi dan Kurangnya Penegakan Hukum:** Aturan yang ada belum sepenuhnya diterapkan secara efektif. Hal ini memungkinkan pelaku memanfaatkan kelemahan regulasi untuk menghindari deteksi.

4.4 Dampak Pencucian Uang

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pencucian uang memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas sosial. Dalam kasus PT. JKP, kerugian negara akibat korupsi dan pencucian uang mencapai miliaran rupiah, yang berdampak langsung pada alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Pencucian uang juga mengakibatkan distorsi dalam sistem keuangan, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk

kepentingan publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Selain dampak ekonomi, praktik ini turut merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan sektor korporasi. Ketidakpercayaan ini dapat memicu instabilitas sosial dan memperburuk ke timpangan ekonomi. Penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik

4.5 Analisis Convenience Theory

Convenience Theory memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana faktor tekanan, peluang, dan manfaat finansial memengaruhi pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dalam kasus PT. JKP, teori ini mengungkap bahwa keputusan untuk melakukan tindakan ilegal ini didorong oleh tiga dimensi utama: ekonomi, organisasi, dan perilaku.

1. Dimensi Ekonomi

Dimensi ini menyoroti motif finansial pelaku dalam mengambil keputusan kriminal. Pelaku memanfaatkan peluang yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan finansial besar dengan risiko yang dianggap minimal. Dalam kasus PT. JKP, praktik *mark-up* anggaran proyek menjadi salah satu modus operandi yang dominan. Sebagai contoh, dalam proyek pengadaan alat berat, harga kontrak dinaikkan dari Rp1 miliar menjadi Rp3 miliar. Selisih keuntungan ini digunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi seperti pembelian aset atau pemberian gratifikasi kepada pihak lain. Pelaku juga memanfaatkan

kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan perusahaan untuk menyembunyikan sumber dana ilegal.

Dengan demikian, dimensi ekonomi ini memberikan keuntungan langsung yang signifikan bagi pelaku, sementara risiko hukuman dianggap tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

2. Dimensi Organisasi

Sistem organisasi yang lemah di PT. JKP berperan besar dalam mendukung tindakan pencucian uang. Lingkungan kerja yang permisif terhadap praktik suap dan korupsi menciptakan peluang besar bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Struktur organisasi yang tidak memiliki sistem pengawasan internal yang efektif memungkinkan manipulasi laporan keuangan dan pelaksanaan proyek tanpa deteksi.

Dalam kasus PT. JKP, audit internal jarang dilakukan, sehingga pelaku merasa aman untuk memanipulasi dana perusahaan. Selain itu, budaya kerja yang toleran terhadap pelanggaran hukum memberikan rasa legitimasi kepada pelaku bahwa tindakan mereka merupakan sesuatu yang "wajar" dalam organisasi.

3. Dimensi Perilaku

Dimensi ini berkaitan dengan rasionalisasi tindakan pelaku. Pelaku sering kali membenarkan tindakannya dengan alasan tekanan pekerjaan, kebutuhan ekonomi, atau keyakinan bahwa tindakan serupa dilakukan oleh banyak pihak lain. Dalam kasus PT. JKP, pelaku sering merasionalisasi tindakan mereka dengan alasan bahwa korupsi dan pencucian uang diperlukan untuk

mencapai target kerja yang tidak realistis atau untuk memenuhi tuntutan dari atasan.

Ketiga dimensi ini saling berinteraksi, menciptakan kondisi yang ideal bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana tanpa rasa khawatir akan konsekuensi hukum atau moral.

4.6 Faktor Kenyamanan Dalam Kejahatan

Faktor kenyamanan menjadi salah satu alasan utama mengapa pelaku memilih untuk melakukan pencucian uang. Kenyamanan ini tercipta dari berbagai elemen yang ada dalam lingkungan organisasi, regulasi, dan sistem pengawasan. Dalam kasus PT. JKP, faktor-faktor kenyamanan yang ditemukan meliputi:

1. Minimnya Risiko Deteksi

Sistem pengawasan internal yang lemah menciptakan rasa aman bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil korupsi. Kurangnya audit reguler dan tidak adanya sistem pengawasan berbasis teknologi membuat tindakan pelaku sulit terdeteksi.

2. Kemudahan Akses ke Sistem Keuangan

Pelaku memanfaatkan kelemahan dalam sistem keuangan perusahaan dan perbankan untuk mencuci uang. Transaksi seperti penyetoran dana ke rekening perusahaan fiktif atau transfer antar rekening individu dilakukan dengan mudah tanpa pengawasan ketat.

3. Keuntungan Finansial yang Signifikan

Dalam kasus PT. JKP, praktik *mark-up* anggaran dan manipulasi laporan keuangan memberikan keuntungan besar kepada pelaku dalam waktu singkat. Keuntungan ini

jauh lebih besar dibandingkan risiko hukuman yang mungkin dihadapi pelaku, sehingga tindakan ini dianggap "nyaman" oleh pelaku.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bagaimana pelaku menggunakan rasionalitas ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan memanfaatkan kelemahan sistem yang ada.

4.7 Sistem Organisasi Yang Mendukung

Sistem organisasi yang mendukung terjadinya tindak pidana korupsi dan pencucian uang di PT. JKP mencerminkan adanya kelemahan struktural dan budaya kerja yang permisif terhadap pelanggaran hukum. Beberapa aspek yang ditemukan dalam sistem organisasi meliputi:

1. Ketiadaan Audit Yang Efektif

PT. JKP tidak memiliki mekanisme audit reguler yang dapat mendeteksi penyimpangan dalam laporan keuangan atau pengelolaan proyek. Hal ini memudahkan pelaku untuk memanipulasi data dan menyembunyikan hasil korupsi.

2. Budaya Organisasi Permisif

Praktik suap, gratifikasi, dan nepotisme telah menjadi norma dalam organisasi. Dalam kasus PT. JKP, pemberian kontrak sering kali didasarkan pada hubungan pribadi atau gratifikasi, bukan berdasarkan kompetensi atau penawaran terbaik.

3. Kelemahan Pengawasan

Sistem pengelolaan keuangan di PT. JKP tidak menggunakan teknologi yang memungkinkan audit real-time atau pelaporan

terbuka. Akibatnya, pelaku dapat dengan mudah memanipulasi data tanpa risiko terdeteksi.

Budaya kerja dan kelemahan dalam sistem organisasi ini menciptakan lingkungan yang mendukung tindakan pencucian uang, di mana pelaku merasa bahwa tindakan mereka aman dan tidak akan terdeteksi.

4.8 Alur Pencucian Uang

1. Alur Pencucian Uang

Proses pencucian uang di PT. JKP mengikuti tiga tahapan utama:

- **Placement (Penempatan):**

Dana hasil korupsi disisipkan ke dalam sistem keuangan formal melalui rekening perusahaan palsu, konversi dana menjadi aset legal, atau pencampuran dana dengan transaksi legal.

- **Layering (Pelapisan):**

Dana dipindahkan melalui transaksi yang kompleks seperti transfer antar rekening dan penggunaan perusahaan fiktif untuk memutus hubungan dengan sumber dana.

- **Integration (Integrasi):**

Dana yang telah dicuci digunakan untuk aktivitas legal seperti pembelian aset, investasi, atau pembayaran kontrak yang sah.

2. Faktor Penyebab

- Sistem pengawasan yang lemah.

Sistem pengawasan internal yang tidak efektif membuka peluang besar bagi pelaku untuk melakukan pencucian uang tanpa terdeteksi. Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), semakin memperburuk situasi ini. Contoh nyata dari PT. JKP menunjukkan bahwa meskipun terdapat laporan keuangan tahunan, audit yang dilakukan tidak mendalam dan hanya bersifat formalitas. Hal ini memungkinkan dana hasil manipulasi proyek tetap beredar dalam sistem keuangan tanpa pengawasan ketat.

- Celah dalam regulasi terkait pencucian uang.

Banyaknya celah dalam regulasi yang mengatur tindak pidana pencucian uang memberikan ruang bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Misalnya, meskipun Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah mengatur pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, penerapan hukum yang tidak konsisten membuat banyak kasus tidak ditindaklanjuti dengan optimal. Di PT. JKP,

ditemukan bahwa skema pencucian uang dilakukan melalui perusahaan cangkang yang dibuat untuk mengalihkan dana ilegal ke rekening luar negeri. Hal ini serupa dengan kasus Bank Century, di mana dana yang tidak sah dialihkan melalui berbagai transaksi perbankan untuk menghindari deteksi.

- Budaya organisasi yang mendukung tindakan ilegal. Budaya organisasi di PT. JKP menunjukkan adanya toleransi terhadap tindakan korupsi dan pencucian uang. Sistem kerja yang permisif dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan memperkuat keyakinan bahwa pencucian uang adalah sesuatu yang dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius. Banyak pegawai yang terlibat dalam praktik ini melihatnya sebagai bagian dari "tradisi" yang sudah berlangsung lama.

3. Dampak Pencucian Uang

- **Kerugian Finansial Negara:** Dana publik yang dicuri tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur atau layanan publik.
- **Distorsi Ekonomi:** Pencucian uang menyebabkan alokasi sumber daya ekonomi menjadi tidak efisien.
- **Penurunan Kepercayaan Publik:**

Kasus ini memperburuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik.

4.9 Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang

Korupsi sering kali menjadi sumber dana ilegal, sementara pencucian uang menjadi mekanisme untuk menyamarkan dana tersebut. Dalam kasus PT. JKP, tindakan korupsi seperti penggelembungan anggaran proyek diikuti oleh upaya pencucian uang untuk membuat dana ilegal ini terlihat sah. Hubungan antara keduanya menunjukkan bahwa pencucian uang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan asalnya, yaitu korupsi.

4.10 Dampak Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang

Hubungan antara korupsi dan pencucian uang berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi dan sosial, antara lain:

- **Kerugian Finansial yang Besar:** Dana publik yang dicuri dan dicuci mengurangi anggaran negara untuk pembangunan.
- **Erosi Kepercayaan Masyarakat:** Hubungan ini memperburuk citra pemerintah dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
- **Ketimpangan Sosial:** Korupsi dan pencucian uang memperkaya segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan.

Dampak ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memutus hubungan antara korupsi dan pencucian uang.

5. KESIMPULAN

Pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian dari kejahatan terorganisir yang membutuhkan respons sistematis. Tahapan pencucian uang, mulai dari placement hingga integration, dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Penguatan regulasi untuk menutup celah hukum.
2. Peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum.
3. Edukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan.

Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan pencucian uang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, M., & Shah, A. (2022). Corruption and its impact on economic growth: A comparative analysis. *Journal of Economic Studies*, 45(3), 231-256.
- Gottschalk, P. (2010). *Convenience theory: A study of white-collar crime*. Springer.
- Lochmiller, C. R. (2021). *Qualitative research and thematic analysis*. Sage Publications.
- Muliadi, T., & Nugraha, F. (2022). The pattern of money laundering in public sector corruption cases. *Journal of Financial Crimes*, 19(2), 167-182.
- Notosaputro, B. S. (2024). Rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pembantuan suap. Universitas Islam Sultan Agung.
- Putri, S., & Arif, B. (2023). The role of financial institutions in detecting and preventing money laundering. *International Journal of Banking and Finance*, 28(4), 211-230.
- Rani, L., & Fadli, R. (2022). Legal approaches to combat corruption and money laundering. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 14(1), 99-115.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International. Retrieved from www.transparency.org
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wibowo, A. (2022). Money laundering and its impacts on economic stability. *Journal of Financial Crimes*, 15(3), 215-230.